

# SURAT KUASA / POWER OF ATTORNEY



Yang bertanda tangan di bawah ini:

*The undersigned*

Nama Pemberi Kuasa

*Principal's name*

:

Alamat

*Address*

:

Tanggal Lahir

*Date of Birth*

: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nomor KTP/SIM/PASPORT

*ID/driving license/passport number*

:

Hubungan dengan Tertanggung/Peserta

*Relation with insured/participant*

:  Diri sendiri  Suami/Istri  Orang tua/Anak  
*Self Husband/Wife Parents/Children*

Kakak/Adik  Lainnya:  
*Siblings Others* \_\_\_\_\_

Nomor Polis / SPAJ

*Policy / SPAJ number*

:

Nomor Sertifikat

*Certificate number*

:

Nama Tertanggung/peserta

*Insured's/participant's Name*

:

Alamat

*Address*

:

Tanggal Lahir

*Date of Birth*

:

Nomor KTP/SIM/PASPORT

*ID/driving license/passport number*

:

Dengan ini memberi kuasa kepada dokter yang pernah mengobati, merawat dan/atau yang memeriksa terakhir maupun pihak-pihak lainnya untuk memberikan keterangan tentang riwayat sakit Tertanggung/Peserta maupun keterangan lainnya sehubungan dengan klaim atau keperluan lainnya kepada PT Panin Dai-Ichi Life, baik selama Tertanggung/Peserta masih hidup atau setelah meninggal.

*Hereby authorizes the attending physicians as well as all other parties concerned, during the life time or after the Insured's/Participant's death, to extend any medical history of the Insured/Participant and/or other relevant information relating to the claim or other necessary requirements to PT Panin Dai-Ichi Life.*

Surat Kuasa ini diberikan dengan mengesampingkan salah satu cara berakhirnya Surat Kuasa dalam pasal 1813 KUHPer yaitu akibat meninggalnya Pemberi Kuasa. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tetap berlaku walaupun saya selaku Pemberi Kuasa telah meninggal dunia. Fotokopi Surat Kuasa ini sama kuatnya dengan salinan asli. Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan diberikan dengan hak substitusi agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*This Power of Attorney is granted by waiving one of the rulings on the termination of Powers of Attorney as contained in article 1813 KUHPer (Civil Code) i.e. on the death of the Principal. This Power of Attorney takes effect as of the date signed and shall prevail to be in effect after the death of the Principal. A Photostat of this Power of Attorney is equally legally enforceable as the original copy. This Power of Attorney is drawn up and granted substitute right to be applied accordingly.*

Ditandatangani di : \_\_\_\_\_

Pemberi Kuasa  
*Principal*

Tanggal : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Materai Rp 6.000,-  
*Stamp Duty*

Tanda tangan dan nama jelas  
*Name and signature*